



Did You Know? - Why Should Buy Marine Cargo Insurance (Part 2)



Carrier's Limit Liability

The International Sea Carriage of Goods Convention (The Hague-Visby Rules) sets the maximum limit of responsibility of the ship owner for loss or damage to cargo. This limit is often calculated based on the value of the lost or damaged cargo.

The following are the maximum reimbursement limits set by The Hague-Visby Rules:

1. Maximum Limit on Lost or Damaged Cargo:
666.67 Special Drawing Rights (SDR) per cargo (excluding freight).
2. Maximum Limits on Lost or Damaged Cargo at Specific Times and Places:
2 SDR per kilogram or equivalent amount for loss or damage to cargo lost or damaged at a particular time and place.
3. Maximum Limit on Delivery Delay:
2 SDR per kilogram or an equivalent amount for late delivery.

It is important to remember that SDR is a unit of value established by the International Monetary Fund (IMF) and its value can fluctuate depending on the values of the major currencies used in the calculation. These provisions are regulated in Chapters IV and V of the Convention on the International Carriage of Goods by Sea (The Hague-Visby Rules).

Please note that countries can adopt The Hague-Visby Rules with some modifications or choose not to apply them. Therefore, checking the legal text applicable in a particular jurisdiction or the contractual documents underlying the cargo shipment can help to obtain the most accurate information in a specific context. Given these maximum reimbursement limitations, cargo owners are often advised to secure their cargo interest to protect the value of their goods beyond the maximum limits set by international conventions or regulations.

Hopefully, the information above can enrich your insight into the carrier limit liability. If you need further explanation regarding the terms and conditions of the policy, please contact us on **021 - 2523110** and we will be happy to assist you.



PT Asuransi MSIG Indonesia is licensed and supervised by Financial Services Authority (OJK)



Tahukah Anda? - Mengapa Perlu Membeli Asuransi Pengangkutan Barang (Bagian 2)



Batas Tanggung Jawab Pengangkut

Dalam konvensi Pengangkutan Barang Laut Internasional (*The Hague-Visby Rules*) menetapkan batas maksimum tanggung jawab pemilik kapal terhadap kerugian atau kerusakan kargo. Batas ini sering kali dihitung berdasarkan nilai kargo yang hilang atau rusak.

Berikut adalah batas maksimum penggantian yang ditetapkan oleh *The Hague-Visby Rules*:

1. Batas Maksimum pada Kargo yang Hilang atau Rusak:
666.67 *Special Drawing Rights* (SDR) per kargo (tidak termasuk ongkos angkut).
2. Batas Maksimum pada Kargo yang Hilang atau Rusak pada Waktu dan Tempat Khusus:
2 SDR per kilogram atau jumlah yang setara untuk kerugian atau kerusakan pada kargo yang hilang atau rusak pada waktu dan tempat tertentu.
3. Batas Maksimum pada Keterlambatan Pengiriman:
2 SDR per kilogram atau jumlah yang setara untuk keterlambatan pengiriman.

Penting untuk diingat bahwa SDR adalah satuan nilai yang ditetapkan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dan nilainya dapat berfluktuasi tergantung pada nilai-nilai mata uang utama yang digunakan dalam perhitungan. Ketentuan-ketentuan ini diatur dalam Bab IV dan V Konvensi Pengangkutan Barang Laut Internasional (*The Hague-Visby Rules*).

Harap diperhatikan bahwa negara-negara dapat mengadopsi *The Hague-Visby Rules* dengan beberapa modifikasi atau dapat memilih untuk tidak menerapkannya. Oleh karena itu, dapat berguna untuk memeriksa teks hukum yang berlaku di yurisdiksi tertentu atau dokumen kontrak yang mendasari pengiriman kargo untuk mendapatkan informasi yang paling akurat dalam konteks spesifik. Dengan adanya pembatasan maksimum penggantian tersebut, pemilik kargo seringkali disarankan untuk mengamankan kepentingan kargo mereka guna melindungi nilai barang mereka melebihi batas maksimum yang ditetapkan oleh konvensi atau peraturan internasional.

Semoga informasi di atas dapat memperkaya wawasan Anda mengenai batas kewajiban penggantian pengangkut. Jika Anda membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan polis, silakan menghubungi kami di **021 - 2523110** dan kami akan senang untuk membantu Anda.



PT Asuransi MSIG Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan